

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini jauh berbeda dan sangat cepat dibandingkan dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting karena menghadirkan dunia tanpa batas, waktu dan ruang serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah sikap dan perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan ekonomi, sosial budaya, dan kerangka hukum yang berlangsung signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam interaksi, transaksi, dan komunikasi.¹

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekuensi terhadap perlindungan hukum penggunaannya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. ²Salah satu bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberikan jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi

¹Ni Putu Noni Suharyanti, dan Ni Komang Sutrisni, 2020, **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat**, Jurnal Unmas, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 1, hlm. 122.

²Fadil Aksa, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online**, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, hlm.3.

masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin di alami oleh masyarakat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya.³

Dengan menggunakan teknologi komputer yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban. Beberapa jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik, bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko yang minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib dan situs internet (website) dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana dalam situs tersebut terdapat aktivitas yang melakukan kegiatan jual beli suatu yang menjadi pokoknya.⁴

Di Indonesia banyak terjadinya peningkatan kejahatan tindak pidana penipuan online, hal ini dikarenakan pengguna internet makin banyak dengan perhatian akan keamanan dalam penggunaannya yang masih rendah. Penipuan online pun banyak dilakukan dalam berbagai jenis yang sering terjadi pada saat ini seperti kejahatan yang terjadi dari adanya permainan internet atau yang

³Hendy Sumadi, 2015, **Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia**, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Subang, Volume 33 Nomor 2, P-ISSN: 2549-0664 E-ISSN: 2549-0753, Hlm. 179.

⁴Sri Mulyeni dan Aabdurakhman Alhakim, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19**, Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 1, P-ISSN: 1438-1269, E-ISSN: 2615-8398, hlm. 314.

sering di kenal dengan cyber crime dengan bermacam bermacam-macam seperti penipuan, ⁵penghinaan, ponografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Bermacam-macam kejahatan terkait dengan cyber crime tersebut memungkinkan juga tingginya korban yang berasal dari kegiatan dari permainan internet tersebut.

Perbuatan cyber crime yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia yaitu terkait dengan transaksi jual-beli secara online ini memungkinkan terjadinya tindak pidana secara online, sebagai contohnya yaitu terjadinya penipuan dalam transaksi jual-beli secara online. ⁶Akhir-akhir ini penipuan secara online marak terjadi karena jual-beli online merupakan kegiatan bertransaksi berupa membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual-beli online, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan. Selain itu kegiatan jual-beli secara online juga dilakukan melalui platform-platform toko online yang mana hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada. Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi wadah atau tempat para online shop untuk memasarkan produknya

⁵Alciano Gani, 2018, **Kejahatan Yang Disebut Dengan Cyber Crime Atau Kejahatan Yang Melalui Jaringan Internet**, Jurnal Sistem Informasi, Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor 1, Hlm. 17

⁶A. Aco Agus dan Riskawati, 2016, **Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)**, Jurnal Supremasi, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Volume 10 Nomor 2, P-ISSN 2656-4041, Hlm. 56.

tampa harus menjual secara langsung dan para konsumen tidak harus membeli produknya secara langsung.

Kemudahan transaksi jual-beli online ini tidak selamanya memiliki dampak yang positif. Sebagai contoh nyatanya saat ini yaitu adanya berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini terlihat dari banyaknya website-website jual-beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening⁷ orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang disepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban ditempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.⁸

Sebagai negara hukum tentunya negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti

⁷Nurlaila Suci Rahayu Rais, Maik Jovial Dien, dan Albert Dien, 2018, **Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial**, Jurnal Mozaik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomor 2, P-ISSN: 1858-1269 E-ISSN: 2614-8390, Hlm. 62.

⁸Firmanda, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce**, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Volume 9 Nomor 2, P-ISSN: 2087-8591, E-ISSN: 2654-3761, Hlm. 75.

halnya kejahatan yang terjadi di dunia maya atau biasa disebut dengan cyber crime. Kejahatan yang tidak mengenal ruang dan waktu ini mengalami perkembangan yang pesat akhir-akhir ini, kecanggihan teknologi yang disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi yang menyebabkan negara-negara berkembang kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan komputer khususnya pihak kepolisian, disamping dibutuhkan suatu perangkat aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan informasi ini juga dibutuhkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang mendukung.

Pada dasarnya telah terdapat suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya penipuan melalui media online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terbentuknya Undang-Undang ini karena banyaknya penipuan yang dilakukan oleh orang melalui media online seiring kemajuan dan berkembangnya elektronik. Setiap tindakan yang dilaksanakan oleh penegak hukum harus berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut merupakan konsep dasar penyelenggaraan negara hukum.⁹

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45 Ayat (2) bahwa: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)

⁹Muhamad Danuri dan Suharnawi, 2017, **Cyber Crime Dan Teknologi Informasi Di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Infokam, Universitas Dian Nuswantoro, Volume 13 Nomor 2, P-ISSN: 1829-9458 E-ISSN: 2798-4753, Hlm. 64.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).¹⁰

Namun, Undang-Undang ITE bukanlah tindak pidana khusus dan semata-mata tidak memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang secara pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi.¹¹

Segala bentuk tindak pidana penipuan yang dialami oleh pembeli dalam transaksi jual-beli sudah tentu pastinya merupakan suatu kerugian dihadapi oleh pihak pembeli. Tetapi pada transaksi jual-beli yang mempertemukan penjual dan pembeli tersebut, tindak pidana itu lebih mudah dilakukan proses pelaporan ke pihak yang berwajib bila mana terjadi suatu perbuatan melawan hukum, dan tentunya memiliki minimal 2 alat bukti yang sah. Tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu ketika tindak pidana itu terjadi dalam transaksi jual-beli

¹⁰Muhammad Adil Mubarak, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce**, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 2 Nomor 1, P-ISSN: 1858-1269 E-ISSN: 2614-8390, hlm. 6.

¹¹AS, Made Wisnu, I. Wayan Gde Wiryawan, and Kt Sukawati Lanang PP, 2021, **Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi**, Jurnal Yusthima, Volume 1 Nomor 1, hlm. 58-70.

online yang sama sekali tidak mempertemukan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.¹² Penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli online tersebut merupakan permasalahan yang pada kenyataannya cukup sulit untuk dibuktikan. Selain itu, penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli online tersebut mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban. Hal ini dikarenakan pembuktian atas tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dapat dikatakan cukup sulit sebab antara penjual dan pembeli tidak pernah saling ketemu sama sekali.

Apalagi konsep transaksi elektronik dalam jual-beli yang terjadi secara online saat ini mengharuskan pembeli untuk membayar terlebih dahulu hanya dengan sekilas melihat gambar produk yang diinginkan tanpa mengetahui tanpa mengetahui kondisi nyata keadaan barang tersebut. Selain hal tersebut, pada transaksi jual-beli online juga terdapat permasalahan hukum yang sering kali dihadapi khususnya pada tindak pidana penipuan online adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.¹³ Permasalahan terkait dan hal pembuktian perbuatan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik yang cukup rumit tersebut menyebabkan korban dari tindak pidana penipuan online kurang mendapatkan

¹² Stefany Ismantara dan Yuwono Prianto, 2022, **Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital**, Jurnal Untra, Universitas Tarumanagara Jakarta, Volume 2 Nomor 1, E-ISSN: 2809-5093, Hlm. 322.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2006. **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia**. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm.57.

perlindungan, khususnya perlindungan dari segi hukum. Padahal kerugian yang dialami tersebut sudah pastinya tentu cukup besar.

Berdasarkan latar belakang penulisan mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TERANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA UU RI NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penulisan skripsi ini masalah-masalah pokok yang menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik pada Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah :

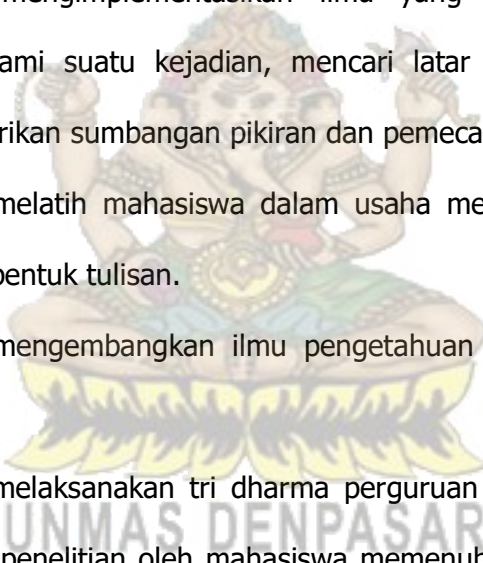
1. Untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik pada Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik

pada undang-undang no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

- 
- a) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
 - b) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.
 - c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
 - d) Untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh mahasiswa memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dari UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik pada undang-undang no.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). "Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada".

Jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.¹⁴

1.5.2 Jenis Pendekatan

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan data yang berkaitan rumusan masalah yaitu :

¹⁴Ani Purwati, 2021, **Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek**, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm. 20.

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa ¹⁵:

Peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, jurnal, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dimana memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 157.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal Hukum dan cyber crime yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus Hukum ,dan Kamus Bahasa Indonesia.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (content analysis), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.

Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar serjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima)

bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulis sebagai berikut.¹⁶

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB 1 ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan *variable penelitian*, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

¹⁶Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, Hlm. 48.

BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pada Bab III ini penulis membahas tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik. Dalam prespektif hukum positif dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pada Bab IV ini penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.